



TANGGUNG JAWAB PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN HUKUM

Mardalena Hanifah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstract

This paper intends to describe how Responsibilities Unlawful acts by legal entity. The method used in this study is a normative juridical with conceptual approach. Legal materials used are secondary legal materials which collected by literatur study then qualitative analyzed is done. The result shows that Legal entity as well as human being conducting legal actions through the organ as a legal subject should be run in accordance with the orders given to him or otherwise acting within the limits of the authority given to the vice and do not exceed the authority given. The responsibility of legal entity exists if the organ is acting in such a mood within the boundaries of legal authority. But the organ in performing their duties binding legal entities, organs do personal mistakes adverse legal entity and is against the law that requires them to indemnify personally anyway. So organ acts still within the bounds of its authority, in addition to the responsibility of legal entities in private organs have to be responsible for themselves on their own should be held responsible for the actions against the law.

Keyword : responsible, unlawful acts, legal entity.

Abstrak

Tulisan ini ingin menguraikan bagaimana Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi literatur. Selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa badan hukum sebagai halnya manusia yang melakukan perbuatan hukum melalui organnya sebagai subjek hukum hendaknya berbuat sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya atau dengan kata lain bertindak dalam batas-batas wewenang yang diberikan sebagai wakil dan tidak dapat berbuat melampaui wewenang yang diberikan. Karena pertanggungjawab badan hukum itu ada, jika organ itu bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula. Jadi organ melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggungjawab badan hukum, organ secara pribadi mungkin saja harus pertanggungjawab sendiri atau harus bertanggungjawab sendiri atas perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : Tanggungjawab, Perbuatan, Melawan-hukum, Badan- hukum.



PENDAHULUAN

Badan hukum adalah sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam pergaulan masyarakat manusia sebagai subjek hukum, di samping manusia ada lagi badan yang dinamakan badan hukum.

Perbuatan melawan hukum dari badan hukum berdasarkan Pasal 1365 Perdata ini adalah sesuai dengan pendapat ahli-ahli hukum sebagai tuntutan dari badan hukum itu bahwa pengetahuan dan kehendak pengurus adalah pengetahuan dan kehendak dari badan hukum itu sendiri, karena itu badan hukum itu sendiri dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Badan hukum ini sama dengan manusia pribadi dapat melakukan perbuatan hukum, jika terjadi pelanggaran badan hukum itu dapat dituntut bertanggung jawab. Bertindaknya badan hukum itu melalui pertanggungjawaban perlengkapannya secara langsung bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Sampai sejauh mana orang dianggap sebagai perlengkapan badan hukum dan sejauh mana luas perlengkapan dapat dilihat pada Anggaran Dasar dari pendirian badan hukum. Disitu dapat ditentukan bagaimana hubungan antara badan hukum dengan perlengkapannya, serta ruang lingkup wewenang yang diberikan pada perlengkapannya.

Semua perbuatan wakil badan hukum sebagai badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatan-perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Dimana organisasi merupakan sekelompok orang-orang yang dalam organisasi badan hukum mempunyai fungsi yang

essensial. Tidak semua organisasi berlaku sebagai perbuatan badan hukum, seperti orang yang berada di bawah pengawasan orang lain. Jadi, yang dianggap organ itu adalah mereka yang melakukan sesuatu fungsi pada badan hukum yang menyebabkan mereka dapat dianggap memiliki pengaruh atas terbentuknya kehendak daripada badan hukum itu. Berdasarkan uraian di atas, bagaimanakah Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum?

PEMBAHASAN

1. Perbuatan melawan hukum Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata-tertib dalam masyarakat.

Istilah Perbuatan Melawan Hukum adalah agak sempit, kalau diingat tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang langsung melawan daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum seperti peraturan dalam lapangan kesusilaan, keagamaan, dan kesopanan.

Perbuatan Melanggar Hukum ialah perbuatan itu mengakibatkan goncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar secara langsung, melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan-santun dalam masyarakat dilanggar



Pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Sarjana

1. Wirjono Prodjodikoro.
Perkataan perbuatan dalam rangkaian kata-kata Perbuatan Melanggar Hukum bukan hanya berarti positif melainkan berarti negatif. Maksudnya positif yaitu perbuatan menyalurkan perbuatan orang kearah suatu menggerakkan badan. Sedangkan dalam arti negatif, perbuatan yang dimaksud adalah bersifat aktif, tidak negatif artinya orang diam saja tetapi ia sadar bahwa dengan diam saja adalah melanggar hukum, karena dengan diam yang bergerak bukan tubuhnya tapi perasaan dan pikirannya.
2. M.A. Moegni Djojodirdjo
Perbuatan Melawan Hukum pada istilah melawan, melekat sifat aktif dan pasif, sehingga perbuatan melawan hukum mendekati makna sebenarnya. Sebaiknya bila ia sengaja diam saja sedang ia telah mengetahui perbuatan (tidak merugikan orang lain). Sifat pasif, maka ia enggan melakukan, ia sudah melanggar dan merugikan orang lain, maka ia sudah melawan tanpa menggerakkan badannya.
3. Abdul Kadir Muhammad
Memakai istilah perbuatan melawan hukum untuk mengambil kembali Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 dan 1366 K.U.H.Perdata. Perbuatan dalam arti Perbuatan Melawan Hukum meliputi perbuatan positif yang terdapat dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata atau orang betul-betul berbuat. Dan Pasal 1366 K.U.H.Perdata perbuatan negatif dimana orang tidak berbuat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Istilah *Overschietmatige* (melawan hukum) oleh *Hoge Raad* diartikan sebagai tempat dimana Perbuatan Melawan Hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan kewajiban hukum si pelaku baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

1. Wirjono Prodjodikoro, , Perbuatan Melanggar Hukum, , Bandung: Sumur 1990, hlm 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tu
an
an
n
a
ke
ku
a
ga

Dapatlah dikatakan bahwa kosakan suatu kepentingan seorang gota masyarakat, bagaimanapun ilnya tentu akan menimbulkan goncangan pada neraca eimbangan dalam masyarakat, oncangan yang sedikit banyak dapat sakan sebagai suatu kekotoran um masyarakat.

Mardalena Hanifah, Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum



- hak orang lain dan kewajiban hukum pelaku sendiri. Begitu juga dengan hukum tidak tertulis seperti kesusilaan dan sikap berhati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain. Dapat dikatakan bila perbuatan bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam masyarakat.²

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan baik atau dengan mana dilanggar hak lain, selalu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang seyogyanya dilakukan dalam pergaulan masyarakat.

Berhubungan dengan penyalahgunaan hak, usaha untuk menetapkan sampai di mana batasnya orang boleh berbuat dan menggunakan hak yang bertentangan dengan tujuan hukum harus dilarang. Pengertian penyalahgunaan hak dengan tujuan daripada hukum sebagai pengatur, melainkan dengan tujuan yang memberikan hak tersebut. Jadi pelaksanaan hak terikat pada tujuan,

sedangkan pelaksanaan yang bertentangan dengan tujuan merupakan penyalahgunaan hak. Nilai dari kesalahan adalah soal lain, bagaimana ringan pun kesalahan itu, asal ada saja sudah ada kemungkinan rasa keadilan mendapat kepuasan.

2. Badan Hukum

Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum. Dimana dalam pergaulan masyarakat ternyata manusia bukan satu-satunya. Pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Di samping manusia masih ada yang subjek hukum apa yang dinamakan dengan *rechtspersoon* atau badan hukum. Dengan adanya suatu bentuk hukum yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.³

Hukum adalah tidak lain daripada pemberian hak-hak kepada subjek dalam perhubungan hukumnya dengan subjek lain. Manusia mempunyai kepentingan bersama, memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Mereka menciptakan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Mereka menciptakan suatu organisasi, memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka. Mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan, mereka menetapkan peraturan tingkah untuk mereka. Dan tidak mungkin dalam setiap tindakan mereka bersama-sama melakukan perbuatan.

Di dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana manusia. Kepentingan

2. M.A Moegni Djodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya, Paramita, hlm 25.

3. Chidir Ali, , Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1987 hlm 166



2. yang dilindungi hukum dan dilengkapi dengan suatu visi, jika kepentingan itu terganggu. Dalam mempertahankan kepentingan itu, badan hukum itu sendiri tampil di depan di dalam suatu proses, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Hubungan dengan subjek hukum adanya objek hukum yaitu yang meliputi segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dalam hal ini manusia dan badan hukum yang menjadikan pokok suatu hubungan hukum.

Badan hukum dibandingkan dengan manusia memperlihatkan sifat-sifat yang khusus, karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia. Maka oleh sebab itu badan hukum tidak dapat memperoleh hak-hak dan menjalankan semua kewajiban sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak dapat meninggal dunia akibat bubarnya badan hukum, harta kekayaan tidak berpindah kepada ahli waris sebagaimana halnya manusia.

Syarat-Syarat Suatu Badan Hukum

Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan tersendiri sebagai suatu subjek hukum tidak tepat dimasukkan dalam hukum perikatan, walaupun kita menerima bahwa seahagian dari badan hukum itu terjadi karena persetujuan. Meskipun badan hukum adalah subjek hukum di samping manusia, tidak dapat pula diatur bersama-sama dengan subjek hukum manusia. Badan hukum adalah struktur manusia sama sekali bukan persoalan hukum.

Manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sekali dengan badan hukum, yaitu kebutuhan khusus yang diatur dalam hukum keluarga.

Pendirian badan hukum adalah perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat untuk menentukan adanya suatu badan hukum adalah menurut Ali Ridho⁴, sebagai berikut:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Untuk mengejar tujuan dari badan hukum dengan sengaja disediakan harta kekayaan yang akan menjadi objek tuntutan tersendiri oleh para pihak ketiga dalam hubungannya dengan badan hukum. Harta kekayaan tersebut dipisahkan dengan badan hukum. Harta kekayaan tersebut dipisahkan dari kekayaan pribadi para anggotanya. Perbuatan pribadi para anggotanya tidak mengikat harta kekayaan badan hukum. Kekayaan yang terpisahkan itu membawa akibat:

1. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum.
2. Para anggota tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga.
3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan.
4. Hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
5. Pada kepailitan hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

b. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu itu dapat berupa tujuan ideal atau material yang terlepas dari kepentingan para anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut

4. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroaan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 1986 hlm 50



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan perantara organ-organnya. Oleh sebab itu perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar. Ketegasannya ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya apakah diluarnya.

Mempunyai kepentingan sendiri.

Dalam mengejar tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi hukum.

Kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari pada peristiwa hukum. Sehubungan dengan kepentingan badan hukum, Mayers mengemukakan kepentingan tersebut stabil jika dikehendaki agar badan hukum dianggap sebagai penanggung dari pada kepentingan tersebut.

Adanya organisasi yang teratur.

Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan kesatuan sendiri yang dengan organnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak, dipilih dan diganti dan sebagainya diatur oleh anggaran dasar dan peraturan lainnya. Badan hukum yang mempunyai organisasi dan manusia yang bertindak secara organisasi dengan pembagian tugas mengejar suatu tujuan bersama. Maka organisasi adalah suatu hal yang esensial bagi badan hukum baik badan hukum koperas maupun badan hukum yayasan.

Teori Badan Hukum

Dalam mencari dasar hukum dari badan hukum, maka dapatlah dikemukakan beberapa teori⁵:

- a. Teori Fictie oleh Von Savigny bahwa badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya fictie saja yairu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum atau badan hukum yang sebagai subjek diperhitungkan sama dengan manusia.
- b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan Hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum, tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak. Hak dari badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak da dipunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan
- c. Teori Organ Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui lata-alat perlengkapannya seperti pengurus dan anggotanya. Dan apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

5. Ali Ridho, 1986, *ibid*, hlm 9



Teori Kenyataan Yuridis

Hak dan kewajiban badan hukum itu hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang tergabung itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan dengan badan hukum. Jadi badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis yang mempunyai anggota tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak artinya. *Persoon* dalam badan hukum merupakan pengertian yang tersendiri ini mungkin karena badan hukum itu adalah abstraksi. Badan hukum abstraksi itu dilakukan atas subjeknya.

Jenis Badan Hukum

Badan Hukum Publik

Di mana badan hukum ini dibentuk dengan undang-undang oleh pemerintah. Badan hukum publik ini merupakan badan-badan kenegaraan seperti Negara Republik Indonesia.

Badan hukum public ini dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam menjalankan pemerintahan Negara dan badan hukum publik itu harus berdasarkan undang-undang. Jika dalam menjalankan tugasnya Badan Hukum Publik itu melakukan perbuatan melawan hukum, dapat diugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Perlu diperhatikan apabila Badan Hukum Publik dalam menjalankan kekuasaannya mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang-undang, maka dalam hal ini perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang-undang. Dalam hal ini hakim yang akan menentukan, namun demikian jika perbuatan yang dilakukan oleh kebijaksanaan pemerintah ini bukan wewenang hakim karena telah termasuk bidang politik.

Badan Hukum Perdata

Badan hukum perdata ini banyak dibentuk berdasarkan hukum perdata, pengesahannya dilakukan oleh pemerintah yang disahkan pada umumnya adalah anggaran dasar badan hukum.

Pengesahan dilakukan dengan pendaftaran anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan. Pengesahan diperlukan supaya badan hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang. Badan Hukum tersebut seperti Perseroan Terbatas Koperasi.

3. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum

Dalam pergaulan ternyata manusia bukan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum di samping manusia masih ada badan hukum. Hukum tidak lain adalah pemberian subjek dengan subjek lainnya. Kewajiban suatu subjek adalah kewajiban subjek lain yang mendukung hak yang dinamakan Subjek Hukum. Badan hukum bukan makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum



sendiri. Dalam bertindak harus dengan pertimbangan orang-orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.

Badan hukum bertindak melalui organ-organ seperti alat perlengkapan dalam hal ini pengurus, direksi dan sebagainya yang merupakan esensial organisasi itu. Hukum memperhitungkan perbuatan dari pengurus atau organ kepada badan hukum, ini adalah suatu pengakuan, bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak-pihak ketiga. Perbuatan pengurus itu tidak dapat dilaksanakan dengan wakil biasa atau dengan surat kuasa sebagaimana yang terjadi antara manusia biasa yang diwakili oleh orang lain. Tetapi pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dimana perbuatan organ adalah perbuatan-perbuatan pengurus tidak dapat bertindak semuanya atas perhitungan dan pertanggungjawaban badan hukum. Organ ini hanya dapat mengakibatkan badan hukum dalam tindakan yang menjadi batas-batas wewenangnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar ketentuan-ketentuan lainnya dan hakekat dari tujuannya itu. Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar batas-batas wewenangnya, badan hukum hanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan jika menguntungkan badan hukum dan suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujuinya. Pengurus bertanggung jawab tidak lebih daripada penunaian tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sekalipun karena segala perikatan dari perseroan tidak terikat pribadi kepada pihak ketiga.

Badan hukum dalam pergaulan hukum mempunyai kepentingan sendiri pada hakekatnya adalah

penjelmaan dari kepentingan orang banyak. Karena itu adalah layak dan sesuai untuk diberikan kedudukan yang lebih kuat daripada individu-individu dalam pergaulan hukum yang dilakukan organ diluar wewenangnya dengan pihak ketiga yang beritikad baik badan hukum tidak terikat. Perbuatan melanggar hukum pada badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban hukum. Dalam pergaulan hukum pihak ketiga tidak boleh dirugikan karena perbuatan melanggar hukum. Organ yang bertindak dalam lingkungan wewenangnya yang diberikan dapat berbuat salah dengan akibat merugikan, yang terhadap pihak ketiga merupakan perbuatan melanggar hukum.

Pertanggungjawab badan hukum itu ada, jika organ itu bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi. Pendaftaran dan pengumuman badan hukum bertujuan melindungi pihak ketiga. Dalam praktek para pengurus sering kali melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga walaupun belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman. Bahkan pengurus berani juga melakukan perbuatan hukum sebelum badan itu disahkan oleh Menteri Kehakiman. Tampaklah disini fungsi pendaftaran dan pengumuman itu menghilangkan adanya pertanggung jawab para pengurus secara pribadi dan mengalihkannya kepada badan hukum itu.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

4. Pertanggung Jawab dari Badan Hukum Untuk Perbuatan Melawan Hukum

Badan Hukum dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum yang dilakukan oleh organ-organnya. Seorang direksi dari suatu organ melakukan suatu perbuatan, maka dapat berbuat sebagai organ dan juga sebagai pribadi. Badan hukum tidak terikat. Badan hukum melakukan perbuatannya tentu ada kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertanggung jawabkan perbuatan dari badan hukum itu olehnya tidak masuk akal karena badan hukum itu tidak memerintahkan atau memberi mandat pada organnya untuk melakukan perbuatan hukum lain. Organ dari suatu badan hukum yakni wakil dari badan hukum fungsinya mempunyai arti penting dan esensial dalam struktur badan hukum itu dijelaskan dalam anggaran dasar, misalnya pengurus suatu perusahaan, direksi suatu N.V. rapat anggota dari suatu perkumpulan, ini mempunyai organ tertinggi dari suatu badan hukum, penting dan esensial fungsinya.

Selain wakil yang bersifat organ, ada juga wakil lain daripada badan hukum itu. Seperti seorang pesuruh, seorang pegawai, seorang pedagang kecil. Jadi wakil itu hubungannya dengan badan hukum itu tidak esensial, melainkan seperti buruh dan majikan. Mereka merupakan bawahan dari badan hukum dan hubungannya adalah sebagian besar dikuasai oleh perjanjian. Pertanyaan apakah wakil dari badan hukum itu merupakan organ atau bawahan dari badan hukum. Ini penting berhubungan dengan adanya pertanggung jawab badan hukum atas perbuatan

wakilnya.⁶ Kalau wakil itu merupakan bawahan, maka pertanggung jawaban badan hukum itu atas perbuatan wakilnya didasarkan pada pasal 1367 KUHPerdara.

- (1) Setiap seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- (2) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili tuntutan-tuntutan adalah tanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang itu memakainya.

Contoh:

Sopir menjalankan kendaraannya dan menabrak orang maka yang bertanggung jawab adalah majikannya. Tetapi kalau wakil itu sebagai organ maka pertanggung jawab badan hukum itu didasarkan atas perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Artinya pertanggung jawab itu dianggap sebagai pertanggung jawaban perbuatannya sendiri. Apa yang dilakukan organ sama saja dengan apa yang dilakukan oleh badan hukum sendiri. Hingga dasar hukumnya untuk pertanggung jawab itu adalah Pasal 1365 KUHPerdara.

Mengenai wakil yang merupakan organ, tetapi kedudukannya adalah

6). Rachmad Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982 hlm 90



1. sebagai bawahan, misalnya direktur sebagai bawahan dari pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 1365 KUHPerdata. Di Indonesia perbuatan hukum dianggap sebagai perbuatan hukum, hingga dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Mengenal bawahan sebagai pertanggungjawab dari badan hukum adalah pertanggungjawab bawahan tidak hanya segala apa yang mereka buat mengenai tugasnya sebagai bawahan melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan oleh undang-nya. Jadi pertanggungjawab atas perbuatan bawahan itu ada kalau tugas yang diberikan kepada bawahan itu membuka dan memperluas kemungkinan perbuatan itu.

Contoh:
Seorang direktur dari sebuah N.V. membuat propaganda secara palsu mengenai perusahaannya kepada seorang. Orang itu tertarik dan terus-menerus membuat suatu transaksi dengan seorang direktur lain dari N.V. Akibat dari transaksi dengan seorang direktur lain dari gugatan pada N.V. itu. Di sini badan hukum itu dapat dipersalahkan dipertanggungjawabkan, meskipun direktur yang merealisasikan transaksi itu secara pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada bawahannya bertanggungjawab ialah pribadi yang berbuat, ini adalah tidak mungkin, bila dibuat dengan perjanjian, maka badan hukum itu dapat membebaskan dirinya untuk berbuat itu fatal, sebab misalnya A. tentu tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan B. Karena organ itu sebagai wakil dari badan hukum, maka badan hukum itu harus bertanggungjawab dan bukan organnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab. Lain halnya dengan bawahan bisa diadakan perjanjian bila terjadi perbuatan

melawan hukum yang bertanggung jawab itu bukan badan hukum itu atau majikannya, tapi bawahannya sebagai wakilnya.

Contoh : pegawai pos yang menggelapkan surat-surat yang ada di kantor pos. Dimana pegawai pos itu merupakan bawahan pemerintah, maka dengan hal ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah.

Tanggung Gugat dari Badan Hukum dan Organnya

Disini dilihat kemampuan dari badan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Badan hukum yang di samping orang-orang manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain :

1. Teori Perumpamaan dari Von Savigny
Dalam badan hukum, hukumnya mengumpamakan seorang baru terpisah dari para anggotanya. Tertib hukum memberikan wewenang untuk bertindak pada orang yang diumpamakan tersebut yang menyebabkannya menjadi Subjek Hukum. Maka sebagai orang yang tidak diberikan wewenang bertindak seperti halnya anak-anak di bawah umur harus diwakili yakni oleh satu atau dua orang lebih.
2. Teori Tentang tujuan kekayaan oleh Rengers Hora Siccama
Badan hukum adalah merupakan kekayaan tanpa subjek, kekayaan mana bukanlah merupakan orang tetapi adalah menjadi tujuan.
3. Teori Organ oleh Von Gierke
Teori ini mengakui adanya orang di samping para anggotanya tapi bukanlah orang yang dibayangkan, melainkan merupakan orang



1. **sungguh-sungguh yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendak sendiri.** Kehendak ini dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk badan mengutarakan kehendak bertindak selaku organ, yakni sebagai badan daripada organism yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.
Tori tentang milik bersama oleh Plinio pada perkumpulan bukanlah pada badan hukum pada umumnya terdapat bentuk khusus dari hak milik, yakni hak milik bersama. Dalam hal ini maka para anggota perkumpulan bersama menjadi pemilik dari harta kekayaan badan hukum.
2. **Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh kanya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.**
1. **Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh kanya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.**
- a. **Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
- b. **Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.**

yang dilakukan oleh wakil organ adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

- c. **Pertanggungjawab badan hukum untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ bawahan dasar hukumnya dapat memilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara.**
- d. **Pertanggungjawab badan hukum untuk perbuatan melawan hukum oleh wakil bukan organ pertanggungjawaban terletak pada Pasal 1367 KUHPerdara.**
- e. **Pertanggungjawab badan hukum untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ bukan bawahan, maka terletak pada Pasal 1365 KUHPerdara.**
- f. **Pertanggungjawab badan hukum untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wakil bukan bawahan terletak pada Pasal 1365 KUHPerdara.**

Perbedaan akibat-akibat dalam penerapan Pasal 1365 dengan Pasal 1367 KUHPerdara adalah :

1. **Pasal 1365 KUHPerdara mengenai pertanggungjawab atas perbuatan sendiri, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara adalah mengenai pertanggungjawab untuk bawahan. Maka si majikan dapat dituntut berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara harus semua unsure Pasal 1365 KUHPerdara dipenuhi oleh seorang buruh.**
2. **Dalam hal ini si penderita ikut bersalah, maka yang dapat diperhitungkan dalam menentukan besar kecilnya kerugian, bilamana si majikan dituntut karena perbuatan si buruh sedang ikut bersalahnya atas perbuatannya hanyalah si penderita sendiri dipertanggungjawabkan atas perbuatannya hanyalah dapat diperhitungkan bilamana pada sipelaku tidak ada kesengajaan.**



3. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan organ berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata selama organ melakukan perbuatannya dalam lingkungan formil daripada wewenangnya. Sebaliknya orang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan daripada bawahannya, dilamania perintahnya yang diberikan telah member jalan untuk dilakukannya perbuatan oleh bawahan tersebut.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
b. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata meliputi perbuatan di luar tugas yang diperintahkan pada bawahan tetapi berada dalam hubungan demikian artinya, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk bawahan tersebut diangkat.

Badan Hukum Dalam Hukum Acara

Badan hukum itu dapat juga menjadi partai atau pihak-pihak yang berpekar dalam suatu proses dan juga merupakan subjek hukum. Dalam hukum acara, badan hukum itu selalu diwakili dan mewakilinya adalah organ-organ yang berhak menurut Undang-undang atau anggaran dasarnya (Pasal 1655 KUHPerdata), misalnya P.T atau N.V ialah direksi merupakan wakil dari badan hukum berhak bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara.

Dalam hukum acara ini dikenal adanya materiil partai yakni orang yang haknya diperkarakan. Sedangkan formal partai adalah orang yang harus bertindak sebagai wakil dalam suatu perkara. Pada badan hukum yang bertindak sebagai materiil partai adalah badan hukum itu sendiri, sedangkan organ yang mewakilinya adalah formil partai.

PENUTUP

Dengan melihat pembahasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

- a. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, dimana badan hukum terikat dan bertanggungjawab.
- b. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum, maka badan hukum terikat.
- c. Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggungjawab secara tanggung-menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
- d. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggungjawab.
- e. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melawan hukum di luar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ secara pribadi bertanggungjawab tanggung-menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
- f. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ badan hukum tetap terikat. Di samping pertanggungjawab badan hukum, mereka secara pribadi bertanggungjawab secara pribadi pula. Badan hukum yang telah membayar ganti rugi ke pihak ketiga, berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi.
- g. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai atau melalaikan kewajiban atau kurang hati-hati



hukum, ada pertanggungjawab pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Cididir 1987, *Badan Hukum*, Bandung Penerbit: Alumni
- Dopo Dirjo, M.A Moegni., 1982, *Perbuatan Melawan Hukum Jakarta*, Penerbit: Pradnya Paramita.
- Poedjodikoro Wirjono., 1990, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung Penerbit: Gunung
- Ridho, Ali., 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroaan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung Penerbit: Alumni.
- Setiawan, Rachmat., 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung Penerbit: Alumni
- Sekti, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Penerbit: Pradnya Paramita

yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, maka badan hukum tetap terikat. Di samping badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.